

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0021/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat",-----

L A W A N

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";---

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0021/Pdt.G/2008/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Pada tanggal 10 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor: -5 tanggal 15 Maret 1995), setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat 3 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Jakarta selama 10 tahun, kemudian pisah hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak, Lahir tanggal 28 Nopember 1996, sekarang ikut Penggugat;-----
3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Tergugat suka menyakiti Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan setiap kali bertengkar, sehingga Penggugat sering sakit hati dan menderita;-----
- b. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;-----
4. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2005, yang akibatnya Tergugat pamit untuk bekerja di Jakarta tetapi tidak pernah kembali lagi hingga kini, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0021/Pdt.G/2008/PA.Wno tanggal 17 Januari 2008 dan tanggal 18 Februari 2008 ia telah dipanggil secara resmi dan patut Melalui Radio GCD FM Gunungkidul, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Semin, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 06 Nopember 2006 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari,

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
lalu diberi tanda P.1;-----

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul Nomor: - Tanggal 15/03/1995 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; ----
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi berdekatan rumah dengan penggugat;-----
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 hari kemudian pindah ke Jakarta selama 10 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah kembali lagi di Gunungkidul sering bertengkar sebabnya apa saksi tidak mengetahui karena itu lalu sejak 3 tahun yang lalu Tergugat sudah

berpisah tempa tinggal Tergugat pamit untuk bekerja di Jakarta tetapi tidak pernah kembali lagi hingga kini;

- Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, alamatnyapun tidak diketahui;-----

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kaligayam kidul RT.004 RW. 012 Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul ; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi berdekatan rumah dengan penggugat;-----
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 hari kemudian pindah ke Jakarta selama 10 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah kembali lagi di Gunungkidul sering bertengkar sebabnya apa saksi tidak mengetahui karena itu lalu sejak 3 tahun yang lalu Tergugat sudah berpisah tempa tinggal Tergugat pamit untuk bekerja di Jakarta tetapi tidak pernah kembali lagi hingga kini;
- Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi

memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, alamatnyapun tidak diketahui;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan sah;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak bulan Oktober tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Tergugat suka menyakiti Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan setiap kali bertengkar, sehingga Penggugat sering sakit hati dan menderita;
- b. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga; dan puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2005, yang akibatnya Tergugat pamit untuk bekerja di Jakarta tetapi tidak pernah kembali lagi hingga kini, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Tergugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar

dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya saksi tidak mengetahui hanya yang saksi tahu Tergugat pamit untuk bekerja di Jakarta tetapi tidak pernah kembali lagi hingga kini, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka rumah tangga seperti ini sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin dapat tercapai, Majelis Hakim menilai lebih maslahat apabila keduanya bercerai;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 250 yang berbunyi:

**فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه بشرط أن تمر سنة
تتضرر فيها الزوجة أو تتضرر بغيابه**

Artinya: *Bagi seorang istri boleh menuntut cerai apabila ditinggal pergi suaminya walaupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah dengan syarat kepergian suami sudah lewat satu tahun dan menyebabkan istri menderita atau istri menjadi menderita sebab kepergian suami Fiqh Al Sunnah hal.250 Juz II;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1429 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.SUCIPTO,MSI sebagai Ketua Majelis dan Drs.WILDAN TOJIBI,MSI serta Drs.H.AHMAD HARUN,SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MOKHAMDAN, SH. sebagai

panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.SUCIPTO,MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. WILDAN TOJIBI,MSI

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

MOKHAMDAN, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 230.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)